

GAJI KE-13 DAN 14 TETAP DIANGGARKAN



Sumber gambar: https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Gambar-WhatsApp-2025-02-19-pukul-12.06.55_300ab73f.jpg

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Porsi belanja pemerintah berubah total pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. Lewat inpres itu, anggaran transfer ke daerah kena pangkas termasuk ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Akibatnya, Pemprov akan memperketat pos belanja. Sejumlah program yang telah dirancang harus dipending bahkan dibatalkan. Namun Aparatur Sipil Negera (ASN) tak perlu khawatir. Kabar gaji 13 dan 14 atau biasa disebut Tunjangan Hari Raya (THR) akan ditiadakan ternyata hoaks. Tahun ini, Pemprov Sultra tetap mengalokasikan anggarannya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Asrun Lio memastikan isu penghapusan gaji 13 dan THR ASN tidak benar. Hingga kini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat terkait kabar tersebut. Jika ada kebijakan baru, pemerintah akan menyampaikannya melalui surat resmi. "Jadi kita belum terima itu sampai saat ini, kami belum menerima informasi resmi mengenai penghapusan gaji ke-13 dan 14.

Jika ada keputusan, pasti akan disampaikan dalam bentuk surat resmi," kata Asrun, Selasa (18/2). Jenderal ASN Sultra ini menambahkan, hingga saat ini belum ada pembatalan pemberian gaji ke-13 dan 14 ASN. "Jadi belum ada pembatalannya. Regulasinya masih sama seperti tahun kemarin," jelasnya. Ia mengimbau seluruh ASN lingkup Pemprov Sultra agar tak panik. Mengingat hingga saat ini anggaran untuk Gaji 13 dan 14 masih tetap ada porsinya. "Porsinya sudah ada. Jadi tak perlu khawatir. Sampai saat ini belum ada regulasi yang menyatakan gaji 13 dan THR akan dipangkas," pungkasnya. (b/rah)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/02/19/gaji-ke-13-dan-14-tetap-dianggarkan/>, “Gaji ke-13 dan 14 Tetap Dianggarkan”, 19 Februari 2025
2. <https://sultra.tribunnews.com/2025/03/04/gaji-ke-13-dan-14-asn-pemprov-sulawesi-tenggara-akan-dicairkan-masih-tunggu-prosedur-dari-pusat>, “Gaji ke-13 dan 14 ASN Pemprov Sulawesi Tenggara Akan Dicairkan, Masih Tunggu Prosedur dari Pusat”, 4 Maret 2025

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 1. Pasal 1
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Pasal 31
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2024 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/ atau menggunakan dana dari hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada akhir Tahun 2023
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal, Bendahara Umum Negara dapat mengoptimalkan dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025:
 1. Pasal 9
 - a. ayat (2) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;

- 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- 5) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya